



P U T U S A N

Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Kepala UPTD Puskesmas Salo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab Kampar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2016 dengan Register Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 September 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang dua puluh satu tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Panam, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat di Jalan M. Yamin No.400, Bangkinang, dan pada sekitar bulan November 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1 (laki-laki), lahir 11 April 1993;
 - b. ANAK 2 (laki-lai), lahir 02 September 1995;
 - c. ANAK 3 (laki-laki), lahir 02 Mei 2000;
 - d. ANAK 4 (perempuan), lahir 13 Juli 2008;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada sekitar bulan November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat membawa perempuan tersebut kerumah dan memperkenalkan perempuan tersebut sebagai isterinya;

Hal. 2 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak, semenjak kepergiannya pada bulan November 2013 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
- c. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat dan anak-anak, semenjak kepergian Tergugat pada bulan November 2013 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
- d. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak, semenjak kepergian Tergugat pada bulan November 2013 yang sampai saat ini telah lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
5. Bahwa pada bulan November 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, akan tetapi semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan tidak ada lagi kabar pasti mengenai keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang membawa perempuan selingkuhannya datang kerumah;
7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk dapat bercerai dari Tergugat, sebagaimana surat Keputusan Bupati Kampar Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama PENGGUGAT, tertanggal 12 Februari 2016;

Hal. 3 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT sebagai isteri dan TERGUGAT sebagai suami yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 September 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman serta menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Saksi tersebut bersedia menjadi saksi dengan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi berteman dengan Penggugat sejak 20 tahun lalu, sedang dengan Tergugat dikenal bernama TERGUGAT;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1992, kedua belah pihak telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah kembali dan tanpa diketahui keberadaannya;
- Saksi mengetahui sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan anak-anaknya, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai nafkah Penggugat;
- Sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lobak Perumahan Mitragarden Blo C, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman serta menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Saksi tersebut bersedia menjadi saksi dengan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil karena sama-sama sekolah, sedang dengan Tergugat dikenal bernama Syaiful Marwin sebagai suami Penggugat, kedua belah pihak telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, semuanya tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa pernah kembali dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat telah menikah pula dengan wanita lain namun sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi, terjadi pertengkaran dengan Penggugat berkaitan masalah keuangan disebabkan karena tidak punya pekerjaan lagi setelah di PHK di tempat kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dengan Nomor 800/BKD-BPP/88 dikeluarkan Bupati Kampar tanggal 12 Februari 2016, sehingga telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan Pasal 27 Peraturan

Hal. 6 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan Pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 149 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk kembali rukun membina rumha tangga, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melanggar janji talik talak yang telah diucapkannya dahulu disaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Tergugat diantaranya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya serta tidak memperdulikan (memiarkan) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama TERGUGAT bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai

Hal. 7 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi diajukan Penggugat, yakni Saksi pertama dan kedua masing-masing sebagai teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat bersama keempat orang anaknya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tidak memberi nafkah wajib telah lebih (3) tiga bulan lamanya, serta tidak memperdulikan (membiarkan) telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karena gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hal. 8 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr.tgl.14-07-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dan membayar uang 'iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana maksud surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (SAKSI II PENGGUGAT) dengan 'iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya dan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Zainy Usman, S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **Ernawati H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. H. Zainy Usman, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 190.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 14 Juli 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Hal. 11 dari 11 hal.Ptsn. No.0367/ Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl.14-07-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)